



P U T U S A N
Nomor : 130-K/PM.II-09/AD/VII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YATIM.
Pangkat / Nrp : Sertu / 637881.
Jabatan : Ba Perpustakaan Sima Raima.
Kesatuan : Menarhanud-1/Faletahan Dam Jaya.
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 9 Juni 1968.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Men Armed-1/Faletahan Kodam
Bintaro Rt. 013 Rw. 05 No. 49 Kel/Kec.
Pasanggrahan Jakarta Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-29/A-29/IX/2011/DP III/3 tanggal September 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Menarhanud-1/Faletahan selaku Papera Nomor : Kep/12-1/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/78/K/AD/II-09/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : Tap/130-K/PM.II-09/AD/VIII/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Penunjukan Hakim
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/130-K/PM.II-09/AD/VIII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/78/K/AD/II-09/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan kamahagungan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pemalsuan surat" sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 263 ayat (2) KUHP.
- b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa penjara selama : 7 (tujuh) bulan
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Sertu Yatim sanggup mengembalikan/menyelesaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari tertanggal 4 Maret 2011.
 - 1 (satu) bundle foto copy surat-surat/administrasi yang ada kaitannya dalam pengajuan berkas mobil Toyota Avanza Nopol E 1021 KO dari PT Adira Finance Cirebon.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Juli 2010 sekira pukul 20.00 wib, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di PT Adira Finance Cirebon, atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah dan tidak dipalsu, jika pemakaian surt itu dapat menimbulkan kerugian "

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Sertu Yatim) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1989 di Kodam III/Slw lulus dengan pangkat Prada, lalu setelah mengalami kenaikan pangkat dan penugasan, kemudian pada bulan Mei tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Arhanud Malang Jatim lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tugas di Menarhanud-1/Faletehan Dam Jaya Jakarta dengan pangkat Sertu NRP. 637881.

- b. Bahwa pada bulan Juli 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kredit 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza type G ke PT Adira Finance dengan lama kredit selama 4 (empat) tahun dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 4.138.000,- (empat juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), cicilan tersebut dimulai pada bulan Agustus 2010 tetapi sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan, pada saat pengajuan kredit ke PT Adira Finance tersebut Terdakwa menggunakan identitas (KTP) Cirebon karena Terdakwa pernah bertugas di Cirebon selama 12 tahun sebagai jaminan berupa rumah, STNK mobil angkot an. Terdakwa dengan alamat Kab. Cirebon, baik di KTP maupun di Kartu Keluarga (KK) pekerjaan Terdakwa tercantum swasta bukan anggota TNI AD, tujuan untuk mempermudah proses pengajuan kredit.
- c. Bahwa karena Terdakwa tidak bisa memenuhi kewajibannya kemudian pihak PT Adira Finance (Saksi-1) melakukan pencarian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza type G melalui alamat sesuai KTP milik Terdakwa tetapi saat itu keluarga Terdakwa menutupi keberadaan Terdakwa sehingga Saksi-1 kehilangan jejak.
- d. Bahwa karena Terdakwa tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit kepada PT Adira Finance pada tanggal Terdakwa lupa bulan Nopember 2010 di Jl. Swasembada Kel. Keb. Bawang Tanjung Priuk Jakarta Utara tepatnya di rental mobil Terdakwa menyerahkahn mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO kepada Sdr. Aminudin yang disaksikan oleh Kolonel Inf Arya Hendra jabatan Kabag Urusan Luar Negeri untuk direntalkan dengan perjanjian perbulannya Terdakwa menerima setoran dari Sdr. Aminudin sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tujuan supaya Terdakwa bisa membayar angsuran kepada PT Adira Finance sebesar Rp. 4.138.000,- (empat juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tetapi mobil tersebut dibawa kabur oleh Sdr. Amirudin sehingga Terdakwa tidak bisa membayar angsuran kepada PT Adira Finance.
- e. Bahwa pada bulan Januari 2011 Saksi-1 mendapat informasi kalau Terdakwa sedang menjalani penahanan di Polisi Militer Guntur Jakarta dalam perkara penggelapan mobil setelah mendapat informasi tersebut Saksi-1 mendapat surat kuasa dari PT Adira Finance untuk mengecek keberadaan Terdakwa ke POM Guntur Jakarta, tetapi saat itu Saksi-1 tidak bertemu dengan Terdakwa karena masih dalam proses pemeriksaan, Terdakwa menjalani penahanan di Polisi Militer Guntur Jakarta selama 83 (delapan puluh tiga) hari dan keluar dari tahanan pada tanggal 21 Februari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 4 Maret 2011 Saksi-1 mendatangi Markas Resimen Arhanudse-10/Faletahan Bintaro Tangerang dan bertemu dengan Terdakwa saat itu Saksi baru mengetahui identitas Terdakwa adalah anggota TNI AD berpangkat Sertu dan dinas di Resimen Arhanudse-10/Faletahan Bintaro Jakarta, karena Terdakwa tidak bisa membayar cicilan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO type G kepada PT Adira Finance dari bulan Nopember 2010 sampai dengan sekarang kemudian Saksi-1 menanya-kan kapan kesanggupan Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut dan Terdakwa menyanggupi untuk menyerahkan kendaraan tersebut pada tanggal 14 Maret 2011 atau 10 (sepuluh) hari setelah surat pernyataan diatas materai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dibuat yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Kapten Dikdik selaku Komandan Rai Markas, tetapi pada tanggal 14 Maret 2011 Terdakwa tidak juga meyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO type G kepada PT Adira Finance sesuai perjanjian, kemudian Terdakwa menjelaskan kalau kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO berada pada Sdr. Aminudin.

- g. Bahwa kemudian Terdakwa minta perpanjangan waktu kurang lebih selama 1 (satu) minggu untuk mencari Sdr. Aminudin dan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO tetapi hasilnya nihil.
- h. Bahwa karena Terdakwa tidak dapat mengembalikan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO kepada PT Adira Finance sehingga PT Adira mengalami kerugian sebesar Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 21 April 2013 Saksi-1 (pihak PT Adira Finance) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon supaya dituntut dengan hukum yang berlaku.
- i. Bahwa pada pertengahan bulan April 2011 di Jakarta Utara Terdakwa telah menemukan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO yang dikemudian oleh seseorang, kemudian kendaraan tersebut oleh Terdakwa diambil paksa dengan mengaku kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa kalau ada pihak lain yang keberatan supaya menghubungi handphone saya No. 082124346443 dan sekarang kendaraan tersebut ada di tangan Terdakwa disimpan di rumah di Desa Marikangen Rt. 08/05 Kec. Plumbon Cirebon Jawa Barat.
- j. Bahwa pada bulan Juni 2011 kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1012 tersebut oleh Terdakwa diover kredit kepada Sdr. Suhartomo seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atas sepengetahuan PT Adira Finance (Sdr. Irawan).
- k. Bahwa pada tanggal 19 April 2012 Terdakwa telah mengembalikan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO kepada PT Adira Finance denan bukti Berita Acara Serah Terima kendaraan bermotor dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada PT Adira Finance dan dari pihak PT Adira Finance menyatakan masalah kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO dengan Terdakwa telah selesai sesuai surat keterangan yang dibuat oleh pihak PT Adira Finance tertanggal 23 April 2012, juga bentuk penyelesaian masalah tersebut diatas PT Adira Finance memberikan ganti rugi kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dakwaan : Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : ARIA HENDRA.
Pangkat/Nrp. : Kolonel Inf /29698.
Jabatan : Paban Utama D-4 Direktorat.
Kesatuan : Bais TNI.
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 26 Maret

1957.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Gunawarman No. 27
Kabayoran Baru Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 di Cirebon dan masih ada hubungan keluarga dengan istri Saksi.
2. Bahwa pada bulan Nopember 2010 Terdakwa pernah menelpon Saksi dan mengajak Saksi untuk mau merentalkan mobil karena kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO akan direntalkan oleh Terdakwa kepada seseorang dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dan hasil rental tersebut akan digunakan untuk menutupi pembayaran kredit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO.
3. Bahwa masih pada bulan Nopember 2010 hari lupa sekira pukul 14.30 wib Terdakwa menjemput Saksi di



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO dan mengajak untuk merentalkan mobil Avanza tersebut kepada Sdr. Aminudin yang berada di daerah Tanjung Priuk Jakarta Utara.

4. Bahwa sekira pukul 16.00 wib Saksi dan Terdakwa sampai di tempat yang dituju, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil sedangkan Saksi tetap berada di dalam mobil, kemudian Saksi melihat Terdakwa bertemu dengan empat orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan Saksi juga tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan orang-orang tersebut dan Saksi tidak mengetahui secara persis yang mana diantara orang-orang tersebut yang bernama Aminudin.
5. Bahwa sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bersama Saksi meninggalkan tempat tersebut dan diperjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi "Om mau ikutan gak ngerentalin mobil?" dan Saksi menjawab "saya tidak mau ikut, karena tidak jelas".
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menyerahkan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO kepada Sdr. Aminudin karena pada saat Saksi dan Terdakwa kesana Terdakwa hanya ngobrol-ngobrol saja dan Saksi masih diantar pulang oleh Terdakwa menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan satu unit kendaraan roda empat.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah melakukan pemalsuan identitas/KTP pada saat mengajukan permohonan kredit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO kepada PT Adira Finance.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO dan Saksi pernah diberitahu oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut dikredit di PT Adira Finance Cirebon dan masih dalam proses kredit dan untuk menutupi pembayaran setiap bulannya Terdakwa berkeinginan merentalkan mobil tersebut.
10. Bahwa Saksi tidak pernah membeli ataupun menerima titipan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO dari Terdakwa.
11. Bahwa alasan Saksi tidak berminat merentalkan mbol kepada Sdr. Amirudin karena Saksi merasa ganjil tempat rental tersebut tidak memiliki showroom.
12. Bahwa Saksi mengetahui kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO sudah ditemukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sendiri di daerah Tanjung Priuk hal itu Saksi ketahu dari keterangan Terdakwa sendiri pada bulan Mei 2011.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : RIZKAN BIN BURHANUDIN.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Bengkulu Selatan, 5 Oktober 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Perjuangan Gg. Seroja No. 29 Rt. 03 Rw. 09 Kel. Argasunya Kec. Harjamukti Kota Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2011 di Resimen Arhanudse-10/Faletehan Bintaro pada saat melakukan penarikan satu unit kendaraan Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kredit 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza type G ke PT Adira Finance dengan lama kredit selama 4 (empat) tahun, Terdakwa memberikan uang DP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cicilan perbulan Rp. 4.138.000,- (empat juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan cicilan tersebut dimulai pada bulan Agustus 2010.
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan kendaraan Toyota Avanza kepada PT Adira Finance.
4. Bahwa karena Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya kemudian pihak PT Adira Finance melakukan pencarian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza type G sesuai alamat yang tertera di KTP tetapi saat itu keluarga Terdakwa menutupi keberadaan Terdakwa sehingga sehingga PT Adira Finance kehilangan jejak.
5. Bahwa pada bulan Januari 2011 Saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa sedang menjalani penahanan di Polisi Militer Jakarta dalam perkara penggelapan mobil.
6. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi mendapatkan surat kuasa dari PT Adira Finance untuk mengecek kebenaran Terdakwa berada dalam tahanan POM Kodam Jaya, kemudian Saksi pergi ke POM Guntur



putusan.mahkamahagung.go.id
Jakarta, tetapi saat itu Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa karena masih dalam proses pemeriksaan.

7. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2011 Saksi baru bertemu dengan Terdakwa di Markas Resimen Arhanudse-10/ Faletahan Bintaro Tangerang dan pada saat itu Saksi baru mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD berpangkat Sertu dan berdina di Resimen Arhanudse-10/ Faletahan.
8. Bahwa sebelumnya Terdakwa mengaku pekerjaan swasta pada saat akan mengajukan persyaratan untuk kredit kendaraan Toyota Avanza warna hitam type G Nopol E 1021 KO kepada PT Adira Finance kemudian Terdakwa me-nyanggupi untuk menyerahkan kendaraan tersebut pada tanggal 14 Maret 2011 sesuai dengan surat pernyataan diatas materai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan disaksikan oleh Kapten Dikdik selaku Komandan Rai Markas tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak me-nyerahkan kendaraan Toyota Avanza warna hitam type G Nopol E 1021 KO kepada PT Adira Finance.
9. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Sdr. Nurdin alamat Perum Harjamukti Cirebon, saat ini kendaraan Toyota Avanza warna hitam type G Nopol E 1021 KO tidak berada di tangan Terdakwa tetapi direntalkan kepada Kolonel Arya Hendra Kesatuan Bais TNI AD yang berlokasi di depan Mall Kalibata Jakarta.
10. Bahwa karena Terdakwa memalsukan identitas dengan cara di KTP dan di Kartu Keluarga mencatumkan pekerjaan swasta, sehingga pihak PT Adira Finance mengabulkan permohonan pengajuan kredit kendaraan Toyota Avanza warna hitam type G Nopol E 1021 KO.
11. Bahwa jika pada saat Terdakwa tidak memalsukan identitas pihak PT Adira Finance tidak akan mengabulkan permohonan kreditnya kecuali jika ada ijin resmi dari Komandan Kesatuannya serta dilampiri dengan struk gajinya.
12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak memenuhi kewajibannya mem-bayar cicilan kendaraan Toyota Avanza warna hitam type G Nopol E 1021 KO maka PT Adira Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan PT Adira Finance berharap Terdakwa bersedia mengembalikan kendaraan Toyota Avanza warna hitam type G Nopol E 1021 KO kepada PT Adira Finance.
13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2012 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas pengajuan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : HAMDI NOOR HAKIM.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 8 Mei 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Blok Kusuma Indah Rt. 09 Rw.
04 Desa Setukulon Kec. Weru Kab.
Cirebon.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pengajuan kredit mobil tahun 2010 ke PT Adira Finance dan jabatan Saksi sebagai CMO (Credit Marketing Officer) dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 1 JULI 2010 sekira pukul 14.00 wib Saksi menerima telepon dari Sales Rezeki Toyota (Widya Adi Nugroho) dan Saksi diperintahkan untuk mengecek An. Yatim di Adira Finance pernah mengambil sepeda motor dan pembayarannya lancar atau tidak dan setelah Saksi cek ternyata sudah lunas kemudian Sdr. Widya Adi Nugroho mengatakan bahwa ada nasabah An. Yatim akan mengajukan kredit mobil.
3. Bahwa Bahwa sekira pukul 15.30 Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan kebetulan di rumah tersebut sudah ada Sdr. Widya Adi Nugroho, setelah bertemu kami membicarakan beberapa syarat untuk pengajuan kredit mobil seperti : KTP, Kartu Keluarga, Rekening Listri, PBB, SKU dan cek lingkungan dan persyaratan tersebut dipenuhi oleh Terdakwa, setelah persyaratan lengkap Saksi kembali ke kantor untuk melaporkan hasil survey tersebut dan diproses.
4. Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2010 Saksi diperintah oleh pimpinan untuk mengecek/menghubungi Terdakwa yang sudah dua bulan tidak membayar angsuran, beberapa hari kemudian Saksi mendatangi ke rumah Terdakwa di Blok Pasantren Rt. 008/003 Ds. Mari kangen Kec. Plumbon Kab. Cirebon namun tidak bertemu dengan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi sudah berulang kali datang ke rumah Terdakwa hingga bosan sehingga pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2010 sekira pukul 23.30 wib Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dan Saksi menanyakan masalah angsuran kredit mobil tersebut kemudian Terdakwa membayar satu angsuran untuk bulan September 2010 sebesar Rp. 4.138.000,- (empat juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hari dan tanggal lupa sekitar bulan Nopember 2010 pukul 17.00 wib Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan bukti kwitansi pembayaran angsuran mobil tersebut namun Terdakwa tidak ada kemudian kwitansi tersebut Saksi serahkan kepada istrinya.

7. Bahwa keseokan harinya Saksi datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menagih angsuran kredit mobil namun setiap kali Saksi datang Terdakwa selalu tidak ada di rumah dan Saksi lakukan berulang-ulang sampai bulan Desember 2010 dan selanjutnya masalah tunggakan Terdakwa ditangani oleh pihak Ekternal Adira Bagian Penarikan Mobil sehingga Saksi sudah lepas dari tanggung jawab.
8. Bahwa mobil yang dikeluarkan dari Dealer Rezeki Toyota Plered Cirebon pada bulan Juli 2010 adalah jenis Toyota Avanza tahun 2010 warna hitam Nopol E 1021 KO.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih aktif karena pada waktu itu Terdakwa mengatakan pekerjaannya wiraswaasta (usaha rotan dan angkot) dan Saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh kantor dan Saksi tidak mengetahui ada persyaratan khusus bagi anggota TNI yang mau kredit mobil.
10. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa baru dua kali membayar angsuran kredit mobil yaitu yang pertama ke kantor untuk pembayaran bulan Agustus 2010 dan yang kedua melalui Saksi untuk pembayaran bulan September 2010.
11. Bahwa menurut keterangan dari kantor (PT Adira Finance) sudah beberapa kali melakukan pendekatan/ penyelesaian masalah kredit mobil terhadap Terdakwa namun yang Saksi ketahu sampai sekarang belum ada penyelesaiannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Didik Tri Cahyo (Saksi-4), Saksi-5 (Arian Purwantoro), Saksi-6 (Ayati), telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan para Saksi berhalangan karena tempat tinggal jauh dari kota Bandung dan sebagian Saksi tidak hadir di karenakan tugas yang tidak bisa di tinggalkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-4

Nama lengkap : DIDIK TRI CAHYONO.
Pangkat/Nrp. : Kapten Arh / 29100362203371.
Jabatan : Dan Raima.
Kesatuan : Menarhanud-1/F Dam Jaya.
Tempat dan tanggal lahir : Madiun, 31 Maret 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Menarhanud-1/F Dam Jaya Rt. 012 Rw. 05 Kel. Pasanggrahan Kec. Pasanggrahan Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 sewaktu Terdakwa masuk menjadi organik Menarhanud-1/F dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah mendengar langsung dari Terdakwa bahwa Terdakwa pernah mempunyai tanggungan kredit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam, Nopol tidak tahu adapun yang membiayai kredit adalah PT Adira Finance Cirebon.
3. Bahwa sekira bulan Agustus 2010 Saksi pernah melihat di depan rumah Terdakwa diparkir 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih (Provit/plat nomor putih) selanjutnya ketika Saksi tanyakan dijawab oleh Terdakwa kendaraan tersebut kredit dari PT Adira Finance Cirebon dengan menggunakan alamat/KTP Kab. Cirebon terhitung mulai bulan Agustus 2010 dengan jangka waktu 48 bulan/angsuran.
4. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2011 Saksi-1 dari pihak PT Adira Finance Cirebon datang ke kesatuan Menarhanud-1/F dengan maksud untuk menemui Terdakwa dan menanyakan keberadaan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah kedatangan dari pihak PT Adira Finance Cirebon tersebut Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit namun Saksi tidak mengetahui berapa bulan angsuran tersebut tidak dibayar.

6. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan mencari Terdakwa dan setelah bertemu kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kebenaran penjelasan dari pihak PT Adira Finance dan Terdakwa mengakui tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit PT Adira Finance Cirebon.
7. Bahwa kemudian Saksi mempersilakan Terdakwa dan PT Adira Finance Cirebon untuk menyelesaikan masalahnya, sehingga mereka berdua sepakat dan pada tanggal 4 Maret 2011 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bersedia untuk menyelesaikan/menyerahkan satu unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO dalam jangka waktu 10 hari setelah surat pernyataan dibuat.
8. Bahwa Terdakwa tidak membayar angsuran kredit kendaraan Avanza tersebut karena Terdakwa tidak mampu, mengingat Terdakwa tidak mempunyai usaha lain.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa hingga sekarang sudah tujuh kali tidak membayar angsuran kredit kepada PT Adira Finance Cirebon.
10. Bahwa Terdakwa tidak bisa mengembalikan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO 10 (sepuluh) hari setelah surat pernyataan dibuat, kemudian Terdakwa meminta perpanjangan waktu kurang lebih 10 (sepuluh) hari lagi namun Terdakwa tetap tidak bisa mengembalikan kendaraan tersebut.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti keberadaan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO yang berada di tangan Kolonel Arya Hendra kesatuan Bais TNI dan Saksi juga tidak mengetahui status kendaraan tersebut apakah direntalkan atau dijual oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : ARIAN PURWANTORO.
Pangkat/Nrp. : Kapten Arh / 592252.
Jabatan : Pasi Intel.
Kesatuan : Menarhanud-1/F Dam Jaya.
Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 15 Juli

1964.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asrama Menarhanud-1/F Dam
Jaya Rt. 012 Rw 05 Kel.
Pasanggrahan Kec. Pasanggrahan
Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 sewaktu Terdakwa masuk menjadi organik Menarhanud-1/F sebatas dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa pernah mempunyai tanggungan kredit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol tidak tahu adapun yang membiayai kredit adalah PT Adira Finance.
3. Bahwa Terdakwa mengajukan kredit kendaraan Toyota Avanza kepada PT Adira Finance dengan menggunakan alamat/KTP Kab. Cirebon dengan jangka waktu 48 bulan/angsuran dan Terdakwa terhitung bulan Agustus 2010 mulai membayar angsuran tersebut.
4. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sudah membayar tiga kali angsuran dan menurut perkiraan Saksi yang belum dibayar angsurannya sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan dibuat surat pernyataan pada tanggal 11 Maret 2011.
5. Bahwa Terdakwa tidak membayar angsuran kredit kendaraan tersebut karena memang Terdakwa tidak mampu mengingat tidak memiliki usaha lain.
6. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO tersebut ada/dikuasai oleh Kolonel Arya Hendra, kesatuan Bais TNI namun Saksi tidak mengetahui secara pasti status kendaraan Toyota Avanza tersebut apakah direntalkan atau dijual oleh Terdakwa.
7. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan kepada PT Adira Finance pada tanggal 4 Maret 2011 yang isinya bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan/menyelesaikan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO dalam waktu 10 hari setelah surat pernyataan dibuat.
8. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa membuat surat pernyataan ketika Saksi-1 datang ke kantor Menarhanud-1 /F Dam Jaya untuk menemui Terdakwa dan menanyakan isi surat pernyataan yang telah habis jangka waktunya dan Terdakwa belum mengembalikan kendaraan tersebut.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
9. Bahwa mengingat Terdakwa tidak bisa menepati janjinya untuk menyerahkan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO dengan niat baik Saksi membantu Terdakwa maka Saksi meminta tambahan waktu kepada PT Adira Finance 4 atau 5 hari lagi, namun Terdakwa tetap tidak bisa menunjukkan keberadaan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO tersebut hingga sekarang ini.

10. Bahwa hingga sekarang ini Saksi tidak mengetahui keberadaan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : AYATI.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 12 Januari

1978.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Kodam Bintaro Rt. 03 Rw 05 No. 49 Kel. Pasanggrahan Kec. Pasanggrahan Jakarta Selatan.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri sah Terdakwa yang dinikahi pada tahun 1996.
2. Bahwa pada tahun 2010 suami Saksi (Terdakwa) membeli mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO di Cirebon Jawa Barat secara kredit melalui leasing Adira Finance.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membeli mobil tersebut dengan DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cicilan per bulannya sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pembayaran selama 48 bulan.
4. Bahwa pada saat mengajukan persyaratan kredit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO menggunakan KTP milik suami Saksi (Terdakwa) yang asli dan dalam KTP tersebut tercantum pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI AD dan menandatangani formulir permohonan kredit.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya pembayaran kredit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO berjalan lancar setiap bulannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa sejak pembayaran tagihan bulan keempat Terdakwa tidak membayar cicilan kepada leasing sehingga sejak saat itu angsuran kredit menjadi macet.

7. Bahwa masalah kredit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO telah diselesaikan sesuai Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari Terdakwa kepada PT Adira Finance tertanggal 19 April 2012.
8. Bahwa dari pihak PT Adira Finance memberikan uang ganti rugi kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selain itu pihak PT Adira Finance menyatakan masalah mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO dengan Terdakwa telah selesai sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh pihak PT Adira Finance tertanggal 23 April 2013.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1989 di Kodam III/Slw lulus dengan pangkat Prada, lalu setelah mengalami kenaikan pangkat dan penugasan, kemudian pada bulan Mei tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Arhanud Malang Jatim lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Menarhanud-1/Faletahan Dam Jaya Jakarta dengan pangkat Sertu NRP. 637881.
2. Bahwa pada bulan Juli 2010 Terdakwa mengajukan kredit kendaraan Toyota Avanza warna hitam di leasing Adira Finance Cirebon Jawa Barat dengan persyaratan antara lain : Foto copy Kartu Keluarga, foto copy KTP suami istri, foto copy pembayaran listrik, foto copy PBB dan kwitansi usaha di daerah Cirebon.
3. Bahwa pada saat pengajuan Terdakwa menyerahkan KTP asli dengan pekerjaan sebagai anggota TNI tetapi oleh pegawai PT Adira Finance bagian survai pekerjaan diubah menjadi swasta dan pada saat mengubahnya Terdakwa tidak mengetahuinya.
4. Bahwa setelah pengajuan kredit disetujui oleh pihak PT Adira Finance Cirebon Terdakwa membeli kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol R 1021 KO secara kredit melalui leasing Adira Finance Cirebon Jawa Barat dengan angsuran selama 48 bulan dengan uang DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cicilan per bulan sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa pada saat pengajuan kredit tersebut Terdakwa menggunakan identitas Cirebon karena Terdakwa pernah bertugas di Cirebon selama 12 tahun baik di KTP maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tercantum pekerjaan tercantum swasta dan sebagai jaminan berupa rumah, STNK mobil angkot An. Terdakwa dengan alamat Kab. Cirebon sehingga untuk mempermudah proses pengajuan kredit.

6. Bahwa setelah Terdakwa membayar angsuran ketiga kali untuk pembayaran bulan Agustus, September dan Oktober 2010 kemudian pada bulan Nopember 2010 Terdakwa tidak bisa membayar angsuran kepada PT Adira Finance Cirebon sampai dengan sekarang dengan alasan Terdakwa tidak bisa mem-bayar angsuran kepada PT Adira Finance karena saat itu Terdakwa ditahan di Pomdam Jaya kurang lebih selama 83 (delapan puluh tiga) hari dan keluar dari tahanan pada tanggal 21 Februari 2011.
7. Bahwa pada tanggal Terdakwa lupa bulan Nopember 2010 di Jl. Swasmbada Kel. Keb. Bawang Tanjung Priuk Jakarta Utara tepatnya dirental mobil Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol E 10121 KO kepada Sdr. Aminudin yang disaksikan oleh Kolonel Inf Arya Hendra Jabatan Kabag Urusan Luar Negeri untuk direntalkan dengan perjanjian per bulannya Terdakwa menerima setoran dari Sdr. Aminudin sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tetapi mobil tersebut dibawa kabur oleh Sdr. Aminudin sehingga Terdakwa tidak bisa membayar angsuran kepada PT Adira Finance.
8. Bahwa pada bulan Maret 2011 Debt. Kolektor dari PT Adira Finance Cirebon mendatangi kantor Men Arhanud-1/F Dam Jaya dengan tujuan untuk menemui Terdakwa dan menanyakan keberadaan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO berada di tangan Sdr. Aminudin.
9. Bahwa karena pada saat itu Terdakwa tidak bisa menghadirkan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO kemudian Terdakwa minta waktu selama 10 (sepuluh) hari untuk menyelesaikan dan berjanji akan menyerahkan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO kepada pihak PT Adira Finance sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2011 yang disaksikan oleh Dan Ki Raima (Kapten Arh Didik Tri Cahyono).
10. Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari dari surat pernyataan tersebut diatas dibuat Terdakwa tidak bisa menghadirkan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO sehingga Terdakwa dilaporkan oleh pihak Adira Finance ke Denpom III/3 Cirebon dengan tuduhan penggelapan dan pemalsuan identitas.
11. Bahwa pada pertengahan bulan April 2011 di Jakarta Utara Terdakwa telah menemukan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO yang dikemudikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kemudian kendaraan tersebut diambil paksa oleh Terdakwa.

12. Bahwa pada saat menemukan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO Terdakwa dengan mengaku kendaraan tersebut milik Terdakwa dan kalau ada pihak lain yang keberatan supaya menghubungi handphone Terdakwa dengan nomor 082124346443 dan sekarang kendaraan tersebut ada di tangan Terdakwa dan disimpan di rumah di Desa Marikangen Rt. 08/05 Kec. Plumbon Cirebon Jawa Barat.
13. Bahwa karena Terdakwa tidak bisa membayar angsuran kredit ke PT Adira Finance tetapi Terdakwa akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan kepada PT Adira Finance dengan cara antara lain :
 - Cara pertama akan Terdakwa lanjutkan kredit kendaraan tersebut dengan cara sisa angsuran akan dibayar dari hasil penjualan rumah BTN Citra Indah yang ada di Jonggol Cileungsi Bogor.
 - Cara kedua over kredit kepada seseorang/orang lain yang berminat dan sekarang tahap negosiasi.
14. Bahwa pada bulan Juni 2011 kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO tersebut oleh Terdakwa diover kredit kepada Sdr. Suhartono seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan sepengetahuan PT Adira Finance (Sdr. Irawan).
15. Bahwa pada tanggal 19 April 2012 Terdakwa telah mengembalikan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO kepada PT Adira Finance dengan bukti Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor dari Terdakwa kepada PT Adira Finance dan dari pihak PT Adira Finance menyatakan masalah kendaraan Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO dengan Terdakwa telah selesai sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Adira Finance tertanggal 23 April 2012.
16. Bahwa sebagai bentuk penyelesaian masalah tersebut PT Adira Finance memberikan ganti rugi kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Sertu Yatim sanggup mengembalikan /menyelesaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari tertanggal 4 Maret 2011.
- 1 (satu) bundle foto copy surat-surat/administrasi yang ada kaitannya dalam pengajuan berkas mobil Toyota Avanza Nopol E 1021 KO dari PT Adira Finance Cirebon.



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Sertu Yatim) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1989 di Kodam III/Slw lulus dengan pangkat Prada, lalu setelah mengalami kenaikan pangkat dan penugasan, kemudian pada bulan Mei tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Arhanud Malang Jatim lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Menarhanud-1/Faletehan Dam Jaya Jakarta dengan pangkat Sertu NRP. 637881.
2. Bahwa benar pada bulan Juli 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kredit 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza type G ke PT Adira Finance dengan lama kredit selama 4 (empat) tahun dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 4.138.000,- (empat juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), cicilan tersebut dimulai pada bulan Agustus 2010 tetapi sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan, pada saat pengajuan kredit ke PT Adira Finance tersebut Terdakwa menggunakan identitas (KTP) Cirebon karena Terdakwa pernah bertugas di Cirebon selama 12 tahun sebagai jaminan berupa rumah, STNK mobil angkot an. Terdakwa dengan alamat Kab. Cirebon, baik di KTP maupun di Kartu Keluarga (KK) pekerjaan Terdakwa tercantum swasta bukan anggota TNI AD, tujuan untuk mempermudah proses pengajuan kredit.
3. Bahwa benar karena Terdakwa tidak bisa memenuhi kewajibannya kemudian pihak PT Adira Finance (Saksi-1) melakukan pencarian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza type G melalui alamat sesuai KTP milik Terdakwa tetapi saat itu keluarga Terdakwa menutupi keberadaan Terdakwa sehingga Saksi-1 ke-hilangan jejak.
4. Bahwa benar karena Terdakwa tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit kepada PT Adira Finance pada tanggal Terdakwa lupa bulan Nopember 2010 di Jl. Swasembada Kel. Keb. Bawang Tanjung Priuk Jakarta Utara tepatnya di rental mobil Terdakwa menyerahkahn mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO kepada Sdr. Aminudin yang disaksikan oleh Kolonel Inf Arya Hendra jabatan Kabag Urusan Luar Negeri untuk direntalkan dengan perjanjian perbulannya Terdakwa menerima setoran dari Sdr. Aminudin sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tujuan supaya Terdakwa bisa membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada PT Adira Finance sebesar Rp. 4.138.000,- (empat juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tetapi mobil tersebut dibawa kabur oleh Sdr. Amirudin sehingga Terdakwa tidak bisa membayar angsuran kepada PT Adira Finance.

5. Bahwa benar pada bulan Januari 2011 Saksi-1 mendapat informasi kalau Terdakwa sedang menjalani penahanan di Polisi Militer Guntur Jakarta dalam perkara penggelapan mobi;, setelah mendapat informasi tersebut Saksi-1 mendapat surat kuasa dari PT Adira Finance untuk mengecek keberadaan Terdakwa ke POM Guntur Jakarta, tetapi saat itu Saksi-1 tidak bertemu dengan Terdakwa karena masih dalam proses pemeriksaan, Terdakwa menjalani penahanan di Polisi Militer Guntur Jakarta selama 83 (delapan puluh tiga) hari dan keluar dari tahanan pada tanggal 21 Februari 2011.
6. Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2011 Saksi-1 mendatangi Markas Resimen Arhanudse-10/Faletahan Bintaro Tangerang dan bertemu dengan Terdakwa saat itu Saksi baru mengetahui identitas Terdakwa adalah anggota TNI AD berpangkat Sertu dan dinas di Resimen Arhanudse-10/Faletahan Bintaro Jakarta, karena Terdakwa tidak bisa membayar cicilan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO type G kepada PT Adira Finance dari bulan Nopember 2010 sampai denan sekarang kemudian Saksi-1 menanyakan kapan kesanggupan Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut dan Terdakwa menyanggupi untuk menyerahkan kendaraan tersebut pada tanggal 14 Maret 2011 atau 10 (sepuluh) hari setelah surat pernyataan diatas materai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dibuat yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Kapten Dikdik selaku Komandan Rai Markas, tetapi pada tanggal 14 Maret 2011 Terdakwa tidak juga meyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO type G kepada PT Adira Finance sesuai perjanjian, kemudian Terdakwa menjelaskan kalau kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO berada pada Sdr. Aminudin.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa minta perpanjangan waktu kurang lebih selama 1 (satu) minggu untuk mencari Sdr. Aminudin dan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO tetapi hasilnya nihil.
8. Bahwa benar karena Terdakwa tidak dapat mengembalikan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO kepada PT Adira Finance sehingga PT Adira mengalami kerugian sebesar Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 21 April 2013 Saksi-1 (pihak PT Adira Finance) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon supaya dituntut dengan hukum yang berlaku.



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pertengahan bulan April 2011 di Jakarta Utara Terdakwa telah menemukan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO yang dikemudikan oleh seseorang, kemudian kendaraan tersebut oleh Terdakwa diambil paksa dengan mengaku kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa kalau ada pihak lain yang keberatan supaya menghubungi handphone saya No. 082124346443 dan sekarang kendaraan tersebut ada di tangan Terdakwa disimpan di rumah di Desa Marikangen Rt. 08/05 Kec. Plumbon Cirebon Jawa Barat.

10. Bahwa benar pada bulan Juni 2011 kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1012 tersebut oleh Terdakwa diover kredit kepada Sdr. Suhartomo seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atas sepengetahuan PT Adira Finance (Sdr. Irawan).

11. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2012 Terdakwa telah mengembalikan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO kepada PT Adira Finance dengan bukti Berita Acara Serah Terima kendaraan bermotor dari Terdakwa kepada PT Adira Finance dan dari pihak PT Adira Finance menyatakan masalah kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO dengan Terdakwa telah selesai sesuai surat keterangan yang dibuat oleh pihak PT Adira Finance tertanggal 23 April 2012, juga bentuk penyelesaian masalah tersebut diatas PT Adira Finance memberikan ganti rugi kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya dengan menyampaikan hal-hal yang dapat meringankan hukuman sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama YATIM seorang prajurit TNI-AD berpangkat SERTU NRP. 637881 dan masih bertugas aktif di Menarnud-1/Faletehan Dam Jaya serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/78/K/AD/II-09/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat-surat itu dapat menimbulkan kerugian."

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu : "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan

Yang dimaksud dengan memakai surat yang isinya tidak benar atau memalsu surat adalah mempergunakan surat yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya dengan cara pemalsuan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kredit 1 (satu) unit kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id type G ke PT Adira Finance dengan lama kredit selama 4 (empat) tahun dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 4.138.000,- (empat juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), cicilan tersebut dimulai pada bulan Agustus 2010 tetapi sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan, pada saat pengajuan kredit ke PT Adira Finance tersebut Terdakwa menggunakan identitas (KTP) Cirebon karena Terdakwa pernah bertugas di Cirebon selama 12 tahun sebagai jaminan berupa rumah, STNK mobil angkot an. Terdakwa dengan alamat Kab. Cirebon, baik di KTP maupun di Kartu Keluarga (KK) pekerjaan Terdakwa tercantum swasta bukan anggota TNI AD, tujuan untuk mempermudah proses pengajuan kredit.

2. Bahwa benar karena Terdakwa tidak bisa memenuhi kewajibannya kemudian pihak PT Adira Finance (Saksi-1) melakukan pencarian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza type G melalui alamat sesuai KTP milik Terdakwa tetapi saat itu keluarga Terdakwa menutupi keberadaan Terdakwa sehingga Saksi-1 ke-hilangan jejak.

3. Bahwa benar karena Terdakwa tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit kepada PT Adira Finance pada tanggal Terdakwa lupa bulan Nopember 2010 di Jl. Swasembada Kel. Keb. Bawang Tanjung Priuk Jakarta Utara tepatnya di rental mobil Terdakwa menyerahkahn mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO kepada Sdr. Aminudin yang disaksikan oleh Kolonel Inf Arya Hendra jabatan Kabag Urusan Luar Negeri untuk direntalkan dengan pernjanjian perbulannya Terdakwa menerima setoran dari Sdr. Aminudin sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tujuan supaya Terdakwa bisa membayar angsuran kepada PT Adira Finance sebesar Rp. 4.138.000,- (empat juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tetapi mobil tersebut dibawa kabur oleh Sdr. Amirudin sehingga Terdakwa tidak bisa membayar angsuran kepada PT Adira Finance.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : “Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Yang dimaksud dengan jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian adalah pengertian “dapat menimbulkan kerugian dalam unsur ini tidak berarti kerugian itu harus sudah ada (nyata) melainkan baru bersifat kemungkinan saja kerugian itu akan terjadi, sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa benar kemudian Terdakwa minta perpanjangan waktu kurang lebih selama 1 (satu) minggu untuk mencari Sdr. Aminudin dan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO tetapi hasilnya nihil.

2. Bahwa benar karena Terdakwa tidak dapat mengembalikan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO kepada PT Adira Finance sehingga PT Adira mengalami kerugian sebesar Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 21 April 2013 Saksi-1 (pihak PT Adira Finance) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon supaya dituntut dengan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar pada pertengahan bulan April 2011 di Jakarta Utara Terdakwa telah menemukan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO yang dikemudian oleh seseorang, kemudian kendaraan tersebut oleh Terdakwa diambil paksa dengan mengaku kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa kalau ada pihak lain yang keberatan supaya menghubungi handphone saya No. 082124346443 dan sekarang kendaraan tersebut ada di tangan Terdakwa disimpan di rumah di Desa Marikangen Rt. 08/05 Kec. Plumbon Cirebon Jawa Barat.

4. Bahwa benar pada bulan Juni 2011 kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1012 tersebut oleh Terdakwa diover kredit kepada Sdr. Suhartomo seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atas sepengetahuan PT Adira Finance (Sdr. Irawan).

5. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2012 Terdakwa telah mengembalikan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO kepada PT Adira Finance denan bukti Berita Acara Serah Terima kendaraan bermotor dari Terdakwa kepada PT Adira Finance dan dari pihak PT Adira Finance menyatakan masalah kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO dengan Terdakwa telah selesai sesuai surat keterangan yang dibuat oleh pihak PT Adira Finance tertanggal 23 April 2012, juga bentuk penbyeleasaan masalah tersebut diatas PT Adira Finance memberikan ganti rugi kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat-surat itu dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diancam pidana yang tercantum dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yaitu pekerjaan yang sebenarnya TNI-AD dirubah menjadi Swasta untuk mengajukan kredit mobil pada PT Adira Finance.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa mempunyai keinginan untuk mendapatkan kredit mobil dari PT Adira Finance dalam rangka mewujudkan keinginannya tersebut Terdakwa mengajukan kredit dengan cara memberikan identitas pekerjaan sebagai swasta walaupun Terdakwa menyadari perbuatannya bertentangan dengan hukum tetap saja dilakukan demi terwujudnya keinginan untuk mendapatkan mobil dengan cara kredit.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pihak PT Adira Finance sebelum Toyota Avanza warna hitam Nopol E 1021 KO di kembalikan oleh Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) akan tetapi pada tanggal 19 April 2012 Terdakwa telah mengembalikannya sehingga dengan demikian kerugian terhadap pihak PT Adira Finance telah hapus sesuai dengan surat pernyataan dari PT Adira Finance tertanggal 23 April 2012 dan sehubungan dengan penyelesaian masalah tersebut diatas PT Adira Finance memberikan ganti rugi kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah di hukum.
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
4. Terdakwa telah mengembalikan mobil avanza milik PT Adira Finance dan menyelesaikan permasalahan secara damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik kepada prajurit lainnya.

Menimbang : Memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan diatas, maka permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa menurut Majelis Hakim layak untuk di apresiasi dengan mengutamakan aspek keadilan disamping aspek penegakan hukum lainnya.

Menimbang : Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan PT Adira Finance telah diselesaikan diluar sidang pengadilan secara damai dengan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak sehingga kerugian yang di derita akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa hapus, maka dengan demikian sesuai dengan prinsip-prinsip Restoratif Justice Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi hukuman yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa sampai batas-batas yang dianggap patut dan adil sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, pidana bersyarat merupakan salah satu alternatif yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, karena dengan dijatuhkannya pidana bersyarat, maka dalam jangka waktu pidana bersyarat tersebut Terdakwa akan lebih berhati-hati dalam bertindak, berusaha untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin maupun pelanggaran hukum dan pada akhirnya diharapkan prilaku prajurit yang baik akan dapat terus dilakukan oleh Terdakwa meskipun masa pidana bersyarat telah dilalui. Disamping itu penjatuhan pidana bersyarat lebih bermanfaat bagi Terdakwa dan satuannya dari pada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer in casu berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas satuan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Sertu Yatim sanggup mengembalikan /menyelesaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari tertanggal 4 Maret 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bundle foto copy surat-surat/administrasi yang ada kaitannya dalam pengajuan berkas mobil Toyota Avanza Nopol E 1021 KO dari PT Adira Finance Cirebon.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 14 a KUHP jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YATIM, SERTU NRP. 637881 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pemalsuan Surat".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 7 (tujuh) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran disiplin sesuai dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit sebelum masa percobaan tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Sertu Yatim sanggup mengembalikan /menyelesaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari tertanggal 4 Maret 2011.

- 1 (satu) bundle foto copy surat-surat/administrasi yang ada kaitannya dalam pengajuan berkas mobil Toyota Avanza Nopol E 1021 KO dari PT Adira Finance Cirebon.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 4 September 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, SH. MH Mayor Sus NRP. 520881 sebagai Hakim Ketua, serta M.R. Jaelani, SH Mayor Chk NRP. 522360 dan Agus Husin, SH Mayor Chk NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, Amd.,SH. Mayor Chk NRP 11990019650175, Panitera Dani Sobroto, SH Kapten Chk NRP 2920087370171 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Mirtusin, SH. MH
Mayor Sus NRP. 520881

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

M.R. Jaelani, SH
Mayor Chk NRP. 522360

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Agus Husin, SH
Mayor Chk NRP. 636562

PANITERA

Ttd

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)